## BAB V PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, penjelasan dan uraian pada beberapa bab tentang sewa sawah bondo desa dengan sistem lelang dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, maka peneliti dapat simpulkan dua dari rumusan masalah yaitu :

- 1. Melihat pentingnya penggunaan lahan sawah, maka di desa Ngelokulon setiap tahun melaksanakan praktik transaksi sewa sawah dengan sistem lelang. Obyek dijadikan sewa adalah sawah bondo vang Ngelokulon. Masyarakat menyewa sawah bondo desa yang disewakan oleh pemerintah desa Ngelokulon untuk dijadikan sebagai objek mata pencaharian mereka yaitu sebagai petani. Proses akad sewa dengan sistem lelang tersebut bertempat di balai desa Ngelokulon. Transaksi dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu panitia lelang Sebelum dilakukan masyarakat. pemerintah desa Ngelokulon atau panitia membuat aturan-aturan yang menyangkut perjanjian sewa. Lalu peraturan tersebut dibacakan oleh panitia lelang saat lelang dimulai agar terdapat unsur sukarela. Untuk sistem lelang ini dilakukan secara tatap muka dan menggunakan penawaran terbuka untuk umum.
- 2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik sewa sawah dengan sistem lelang di desa Ngelokulon, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :
  Rukun sewa sawah yang dilakukan di desa Ngelokulon sudah memenuhi aturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomis Syariah dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Namun ada beberapa syarat yang belum terpenuhi, yaitu adanya pembayaran pajak tanah diluar pemberian upah *ma'jur*.

Akad sewa sawah di desa Ngelokulon hukumnya sah. Karena dalam persayaratan yang dicantumkan oleh KHES dan Fatwa DSN bahwa akad tidak boleh merugikan salah satu pihak. Terkait dengan adanya

## REPOSITORI IAIN KUDUS

pengawas lelang dan saksi, maka pada saat terjadinya akad tidak terjadi kecurangan.

Masyarakat dalam melakukan transaksi sudah cakap hukum dilihat dari segi umur dan akal. Dari segi obyek, obyek sewa sudah jelas dan bisa dimanfaatkan. Dari segi sistem lelang boleh dilakukan dengan acuan qiyas pada pelaksanaan jual beli lelang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW

Dari keseluruhan analisis diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 sewa sawah dengan sistem lelang di desa Ngelokulon hukumnya sah. Karena berlangsungnya akad dan beberapa persyaratan yang dibuat sudah sesuai dengan hukum Islam, walaupun tidak semua terpenuhi.

## B. Saran

Dengan beberapa uraian diatas, maka peneliti memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada pihak-pihak yang terkait dalam sewa-menyewa lahan sawah bondo Desa Ngelokulon tersebut, yakni sebagai berikut:

- Panitia harusnya mengsosialisasikan terkait dengan bagaimana prosedur akad yang sesuai dengan Hukum Islam. Agar pihak penyewa dan yang menyewakan samasama memperoleh keuntungan hasil kerjasama tersebut.
- 2. Bagi pihak penyewa, seharusnya lebih mengetahui bagaimana prosedur akad dalam Hukum Islam. Agar untuk menjamin kepastian hukum dan mengetahui syarat sahnya sewa-menyewa lahan dan tentang apa arti sewa-menyewa lahan yang sebenarnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah